



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS SOSIAL

Alamat : Komplek Perkantoran Bukit Hibul Telp. (0532) 2071017
NANGA BULIK 74162

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR : 057/ 17 / DINSOS.A/I/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN ATAS PELAYANAN PUBLIK
PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMANDAU

KEPALA DINAS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pelayanan publik yang mudah, cepat, tepat, efisien dan transparan kepada pengguna jasa, sesuai dengan prinsip dan praktek tata kelola yang baik, maka perlu membentuk Tim penanganan pengaduan atas Pelayanan Publik pada Dinas Sosial Kabupaten Lamandau;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lamandau tentang Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Atas Pelayanan Publik Pada Dinas Sosial Kabupaten Lamandau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya Dan Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisia Tahun 2008 Nomor 139);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Mandiri Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tenang Administrasi Pemerintahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Tahun 2012 Nomor 215, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Tahun 2013 Nomor 185, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5464);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 27);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 132);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192);
12. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 32 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 421).

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- Kesatu : Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Atas Pelayanan Publik Pada Dinas Sosial Kabupaten Lamandau dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Dinas ini.
- Kedua : Tim Penanganan Pengaduan Atas Pelayanan Publik Pada Dinas Sosial Kabupaten Lamandau sebagaimana dimaksud diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Pengarah
Memberikan arahan kebijakan dalam pelaksanaan dan pengendalian pengaduan atas Pelayanan Publik pada Dinas Sosial.
 2. Penanggung Jawab
Bertanggung jawab secara umum atas pelaksanaan kegiatan dan menentukan kebijakan-kebijakan mengenai pelaksanaan kegiatan pengaduan atas pelayanan publik pada Dinas Sosial Kabupaten Lamandau.


3. Ketua
 - a. Melakukan Pemantauan Secara Berkala atas kinerja tim.
 - b. Melakukan Evaluasi atas kinerja tim.
 - c. Memimpin mengkoordinasikan memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan Fungsi.
4. Sekretaris
 - a. Menyiapkan administrasi dalam mendukung pelaksanaan penanganan aduan,
 - b. Menyusun laporan atau jawaban terhadap aduan.
5. Anggota
 - a. Menerima aduan baik melalui kotak saran, sms, telepon, website, google drive, ataupun email
 - b. Melaksanakan pengumpulan data, rekapitulasi, dan verifikasi atas aduan.
 - c. Membuat Laporan.

Ketiga : Dalam pelaksanaan penanganan pengaduan pada Dinas Sosial dikoordinir oleh Bidang Rehabilitasi Sosial selaku pengampu Sub Kegiatan Pelayanan Data dan Pengaduan dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nanga Bulik
Pada tanggal : 3 Januari 2024

Kepala Dinas Sosial,



M. SYAIFUDIN ZUHRI, SE, M.A.P
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19781211 200604 1 006

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMANDAU
Nomor : 057/17/DINSOS.A/I/2024
Tanggal : 3 JANUARI 2024
Tentang : PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN ATAS PELAYANAN
PUBLIK PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMANDAU

No	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala Dinas Sosial	Pengarah
2	Sekretaris Dinas Sosial	Penanggung Jawab
3	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	Ketua
4	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Wakil Ketua
5	Kepala Bidang Pemberdayan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	Sekretaris
6	Analisis Kebijakan Muda Sub Koordinator Jaminan Sosial Keluarga	Anggota
7	Analisis Kebijakan Muda Sub Koordinator Bantuan Stimulan & Penataan Lingkungan	Anggota
8	Kepala Sub Bagian Perencanaan & Keuangan	Anggota
9	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota



Kepala Dinas Sosial,

M. SYAIFUDIN ZUHRI, SE, M.A.P

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19781211 200604 1 006